



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Nyaman No 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

**Keputusan**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR**

Nomor : 421.1/194 - Disdik/2011

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**PAUD TUNAS BUDI IV**

**KP.CIMEONG RT 01 RW 02 DESA CIBEUTEUNG MUARA**  
**KECAMATAN CISEENG KABUPATEN BOGOR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR**

**Menimbang**

- : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD TUNAS BUDI IV yang berlokasi di Kp Cimeong Rt 01/02 Desa /Kelurahan Cibeuteung Muara Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini/ PAUD TUNAS BUDI IV yang berlokasi di Kp Cimeong RT 01/02 Desa/Kelurahan Cibeuteung Muara Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor.

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950



Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.


Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong

PADA TANGGAL : 14 - 1 - 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOGOR



**H.Didi Kurnia, SH., M. Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196010111985031001